

PENAWARAN JASA NOTARIS MELALUI WEBSITE

Agustiana¹, Yanto Irianto²

Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Indonesia

Email: agustiana@unucirebon.ac.id, yantoirianto755@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk ; 1) penggunaan website oleh notaris ditinjau dari Pasal 4 angka 3 Kode Etik Notaris; 2) pengawasan terhadap penggunaan website dalam profesi jabatan notaris. Tipe penelitian ini adalah penelitian Normatif- Empiris. Data dikualifikasi sebagai data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, dan data sekunder diperoleh melalui studi literatur. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penggunaan Website oleh Notaris ditinjau dari Pasal 4 angka 3 Kode Etik Notaris adalah bentuk pelanggaran kode etik jika dalam website tersebut mempromosikan diri, yang dapat diartikan bahwa mengiklankan diri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 kode etik notaris. Dalam iklan tersebut ada kata/kalimat atau niat dari Notaris yang bersangkutan untuk memancing masyarakat agar menggunakan jasanya. 2) Pengawasan terhadap penggunaan website dalam profesi jabatan Notaris merupakan wilayah dari dewan kehormatan yang harus mencari bukti terlebih dahulu apakah seorang notaris dalam menggunakan website benar-benar telah melakukan pelanggaran terhadap aturan Kode Etik. Hal ini tentu saja penting karena penggunaan website sangat rentan dengan perspektif apakah benar-benar telah terjadi promosi dalam penggunaan website oleh notaris.

Kata Kunci: Notaries, Websites, Services

ABSTRACT

This research aims to ; 1) use of the website by a notary in terms of Article 4 point 3 of the Notary's Code of Ethics; 2) supervision of the use of the website in the notary profession. This type of research is normative-empirical research. Data is qualified as primary and secondary data. Primary data was obtained through interviews, and secondary data was obtained through literature studies. The data collected is then processed using a qualitative analysis approach. The results of this study indicate that: 1) Use of the Website by a Notary in terms of Article 4 point 3 of the Notary's Code of Ethics is a form of violation of the code of ethics if the website promotes itself, which can be interpreted as self-advertising as referred to in Article 4 of the notary's code of ethics. In the advertisement there are words/sentences or intentions from the Notary concerned to lure the public to use his services. 2) Supervision of the use of the website in the Notary profession is the area of the honorary council which must first seek evidence whether a notary in using the website has actually violated the rules of the Code of Ethics. This is of course important because the use of the website is very vulnerable from the perspective of whether there has actually been a promotion in the use of the website by a notary.

Keywords: Notaries, Websites, Services

Pendahuluan

Berlangsung demikian cepat Teknologi informasi saat ini Perkembangan teknologi yang memberikan kontribusi bagi terjadi dalam kehidupan manusia peningkatan kesejahteraan, kemajuan, merupakan revolusi teknologi yang dan peradaban

manusia. Dengan memberikan banyak perubahan pada berkembangnya teknologi informasi cara berpikir manusia, baik dalam saat ini berpengaruh juga terhadap usaha pemecahan masalah, perkembangan sistem elektronik. perencanaan, maupun dalam Sistem elektronik juga pengambilan

keputusan. Perubahan digunakan untuk menjelaskan yang terjadi pada cara berpikir keberadaan sistem informasi yang manusia akan berpengaruh terhadap merupakan penerapan teknologi pelaksanaan dan cara pandang informasi yang berbasis jaringan manusia terhadap etika dan normatelekomunikasi dan media elektronik, norma dalam kehidupannya.

Orang yang berfungsi merancang, berinteraksi secara fisik, melakukan memproses, menganalisis, komunikasi Secara langsung dengan menampilkan, dan mengirimkan atau orang lain, karena perkembangan menyebarkan informasi elektronik. teknologi informasi maka interaksi Adapun kegiatan melalui media tersebut menjadi berkurang. elektronik seperti yang biasa disebut Pemanfaatan teknologi juga disebut ruang siber (*cyber space*). informasi, media, dan komunikasi Meskipun tergolong virtual, kegiatan telah mengubah baik perilaku melalui ruang siber ini dikategorikan masyarakat maupun peradaban Sebagai tindakan atau perbuatan manusia secara global. Perkembangan hukum yang nyata. teknologi informasi dan komunikasi Dengan adanya kegiatan melalui telah pula menyebabkan hubungan ruang siber ini menunjukkan pesatnya dunia menjadi tanpa batas (*borderless* kemajuan sistem elektronik. Pada) dan menyebabkan perubahan sosial, awalnya, ruang siber (*cyber space*) ini ekonomi, dan budaya secara signifikan hanya dapat digunakan sebagai media pertukaran informasi di lingkungan pendidikan (Perguruan tinggi di dan lembaga penelitian) (Sitompul, 2004). Pada tahun 1995, internet mulai terbuka bagi masyarakat luas. Kemudian untuk lebih memudahkan masyarakat mengakses informasi melalui internet, Tim Berners-Lee mengembangkan aplikasi *World Wide Web* (www) (Mansur, 2005).

Ruang lingkup internet telah mencakup hampir seluruh dunia.

Menurut data resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika, jumlah pengguna internet di seluruh dunia diawal tahun 2018 semakin meningkat dan menyentuh di angka 3.6 miliar dengan penetrasi 51% (persen) dari total populasi di dunia dan negara Indonesia menduduki peringkat ke enam terhadap penggunaan internet (Hidayat, 2014). Pemanfaatan internet atau media elektronik telah menjadi bagian terpenting dalam hal meningkatkan suatu kinerja baik di bidang instansi pemerintahan maupun berbagai profesi lainnya. Salah satu profesi yang dikenal di masyarakat adalah profesi Notaris. Notaris dalam pemanfaatan internet menggunakan *Website* Notaris yang dapat ditemukan di beberapa *website* seperti <http://www.notppat.com> oleh Olivia Christie Sulendra, <https://notarisppatsoehardjo.comolehsoehardjohadieWidyoKusumo> dan <http://notarisekalestary.com/layanankami/> oleh Putu Eka Lestary. Ketiga *website* tersebut dalam *websitenya* mencantumkan nama dan jabatan yang tidak lain merupakan jabatan notaris.

Selain itu, beberapa *website* tersebut juga menyediakan konten “layanan kami” yang artinya ada upaya untuk memberitahukan atau menawarkan jasa pada masyarakat dengan tujuan menarik calon klien agar menggunakan jasa notaris. Notaris merupakan pejabat umum yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUNJ).

Berdasarkan Pasal 82 UUJN bahwa Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris. Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud adalah Ikatan Notaris Indonesia yang merupakan satusatunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris. Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik. Perilaku Notaris yang baik dapat diperoleh dengan berlandaskan pada Kode Etik Notaris, mengindikasikan adanya upaya menawarkan jasa notaris. Dalam *websitenya* Irma Devita banyak membagikan tulisan atau artikel-artikel hukum.

Dengan demikian, Kode Etik Notaris penting bagi Notaris karena mengatur mengenai hal-hal yang harus ditaati oleh seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya dan juga di luar menjalankan jabatannya (Waworundeng, 2016).

Kode Etik Notaris merupakan keseluruhan kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai Notaris.

Kode Etik Notaris yang berlaku saat ini adalah Kode Etik Notaris berdasarkan Keputusan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang dilaksanakan di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015. Kedudukan Kode Etik bagi Notaris, yang pertama karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamental Hukum utama tentang status

harta benda, hak dan kewajiban seorang penghadap yang menggunakan jasa Notaris tersebut. Kedua, agar tidak terjadi ketidakadilan sebagai akibat dari pemberian status harta benda, hak dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, sehingga dapat mengganggu ketertiban umum dan juga hak-hak pribadi dari masyarakat pencari keadilan, maka bagi dunia Notaris sangat diperlukan juga suatu Kode Etik Profesi yang baik dan modern (Priyambodo & Gunarto, 2017).

Kode etik notaris mengatur larangan bagi notaris yang ditentukan dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersamasama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk Iklan.

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Dengan dasar ini seseorang diangkat menjadi notaris harus memiliki semangat untuk melayani masyarakat (Wijanarko, Mulyoto, & Supanto, 2015). Namun dalam kenyataannya, terdapat temuan beberapa Notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menggunakan publikasi/promosi melalui media elektronik. Hal ini tentu saja tidak dibenarkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris, larangan tersebut merupakan konsekuensi logis dari kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dan bukan sebagai Pengusaha/Kantor Badan Usaha sehingga publikasi/promosi tidak dapat dibenarkan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diskursus penggunaan *website* menimbulkan berbagai macam persepsi. Notaris dalam melaksanakan jabatannya haruslah sesuai dengan aturan kode etik yang telah ditentukan oleh organisasi perkumpulan INI, dengan berlandaskan tanggung jawab serta menjaga profesionalismenya sebagai pejabat umum yang mampu mengaktualisasikan perkembangan hukum sesuai kemajuan teknologi informasi komunikasi.

Dengan situasi dan kondisi seperti ini, secara sadar *website* pribadi yang dibuat oleh notaris, yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun oleh semua orang di internet dapat menimbulkan terjadinya indikasi pelanggaran. Indikasi Pelanggaran yang dilakukan oleh notaris tersebut dapat menjatuhkan nama baik dari notaris itu sendiri maupun organisasi perkumpulan INI, sehingga hal ini memunculkan persepsi bahwa profesi jabatan mulia dari seorang notaris tidak lebih dari sebuah agen biro jasa. Namun dalam era globalisasi ini, ternyata hal tersebut menimbulkan kontradiksi dengan kenyataan yang ada, memandang pembuatan *website pribadi* oleh notaris di internet dikategorikan sebagai pelanggaran atau tidak sebagaimana dalam Pasal 4 angka 3 kode etik.

Dari uraian-uraian yang telah dijelaskan sebelumnya maka adapun fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penggunaan *website* oleh notaris ditinjau dari larangan notaris melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik dalam bentuk iklan ?

Bagaimanakah pengawasan terhadap penggunaan *website* dalam profesi jabatan notaris ?

Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dimana pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan (Abdulkadir, 2004).

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kota Makassar pada Majelis Pengawas Daerah Kota Makassar, Dewan Kehormatan Kota Makassar dan Dewan Kehormatan Wilayah Sulawesi Selatan. Disamping itu, data juga diperoleh pada Dewan Kehormatan Pusat di Jakarta

Hasil dan Pembahasan

Penggunaan *Website* Oleh Notaris Ditinjau dari Larangan Notaris Melakukan Publikasi atau Promosi Diri,

Baik Sendiri maupun Secara Bersama-Sama, dengan Mencantumkan nama dan Jabatannya, Menggunakan Sarana Media Cetak dan/atau Elektronik dalam Bentuk Iklan Penggunaan *website* oleh notaris merupakan hal yang sangat fundamental untuk ditinjau, hal ini penting guna melihat perilaku notaris dalam melaksanakan tugas dan wewenang jabatan notaris.

Penggunaan *Website* oleh notaris dapat ditemukan pada beberapa *website* seperti <http://www.notppat.com> oleh Olivia Christie Sulendra, <https://notarisppatsoehardjo.com> oleh Soehardjo Hadie Widyokusumo dan <http://notarislestory.com/layanan kami/> oleh Putu Eka Lestary.

Dalam konteks ini, penggunaan *website* oleh notaris sebagaimana

disebutkan di atas menimbulkan pro dan kontra. Pro dan kontra ini didasarkan pada argumentasi apakah penggunaan *website* oleh notaris tersebut melanggar peraturan kode etik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka 3 Notaris dalam menjalankan jabatannya dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk Iklan.

Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan untuk menarik calon konsumen agar jasanya digunakan dalam hal ini notaris, dengan harapan dengan adanya promosi tersebut terjadi kenaikan dalam hal penggunaan layanan jasa notarisnya. Munculnya larangan promosi pada peraturan kode etik ini dikarenakan konsekuensi notaris bukanlah sebagai Pengusaha/Kantor Badan Usaha sehingga publikasi/promosi tidak dapat dibenarkan dalam perilaku hukum notaris.

Menurut Habib Adjie, Sekretaris Dewan Kehormatan Pusat mengemukakan bahwa : Iklan yang dimaksud dalam Pasal 4 KEN setara dengan Notaris memasarkan (marketing) dirinya kepada khalayak ramai atau masyarakat, agar jabatannya diminati masyarakat.

Dapat diartikan meng "Iklan" kan diri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 kode etik notaris bahwa dalam iklan tersebut ada kata/kalimat atau niat dari Notaris yang bersangkutan untuk memancing masyarakat agar menggunakan jasanya (Salamah & Iriantoro, 2022).

Sejalan dengan yang dikemukakan Habib Adjie, Menurut ibu Illya.A, Majelis Pengawas daerah Kota Makassar bahwa : sepanjang hal itu tidak dalam keadaan dimana notaris mengiklankan diri atau mengiklankan jabatannya hal itu sah

saja, hal ini dapat dilihat dengan apabila dari publikasi tersebut tidak ada satupun hal yang bertujuan untuk mengajak dan atau mengarahkan masyarakat untuk menggunakan jasa notaris melalui publikasi tersebut.

Lebih lanjut dikatakan Illya.A, Majelis Pengawas Daerah Kota Makassar, bahwa : jika notaris melakukan sebuah publikasi baik pada media cetak maupun media elektronik dengan tujuan untuk mempromosikan jabatannya dan secara sengaja mencantumkan nama dan alamat kantornya yang mana hal itu secara langsung telah melanggar peraturan kode etik notaris, sehingga hadirnya publikasi tersebut akan berdampak buruk pada persaingan tidak sehat yang dilakukan seorang notaris.¹¹

Senada dengan Habib Adjie dan Illya. A, Muhammad Rahim Dewan Kehormatan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan bahwa : Promosi menjadi hal yang dilarang pada peraturan kode etik karena tindakan promosi dikhawatirkan akan menimbulkan persaingan notaris yang tidak sehat, yang mana hal ini dapat berakibat notaris menawarkan jasanya dengan tujuan untuk membuat masyarakat dalam hal menyelesaikan peristiwa terkait dengan jabatan notaris kepada dia saja atau mempromosikan jabatannya dan pelayanannya.

Merujuk pada pendapat Habib Adjie, Illya. A, dan Muhammad Rahim, maka dapat dipahami bahwa yang menjadi penekanan dalam larangan promosi atau mengiklankan diri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Kode Etik notaris adalah adanya niat dalam promosi untuk mengajak atau mengarahkan masyarakat untuk menggunakan jasa notaris karena akan menyebabkan terjadinya persaingan tidak sehat. Namun menurut penulis terdapat hal yang perlu diperhatikan pada

norma Pasal 4 Kode etik Notaris yaitu pada frasa “promosi” dan frasa “iklan”.

Iklan menurut John Caples menyatakan, bahwa periklanan adalah segala bentuk penyajian non personal, promosi, dan ide, barang maupun jasa oleh sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran. Sementara menurut asosiasi pemasaran Amerika (*American Marketing Association*) iklan adalah semua bentuk bayaran untuk mengimplementasikan dan mempromosikan ide, barang, atau jasa secara non personal oleh sponsor yang jelas, sedangkan periklanan adalah seluruh proses yang meliputi penyiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan iklan.

Menurut Dedi Sudiana, Iklan adalah salah satu bentuk komunikasi yang terdiri atas informasi dan gagasan tentang suatu produk yang ditujukan kepada khalayak secara serempak agar memperoleh sambutan baik. Iklan berusaha untuk memberikan informasi, membujuk, dan meyakinkan. Selain itu, Hery Margono menyatakan bahwa iklan bertugas untuk menyampaikan informasi tentang produk dan jasa dari pihak produsen sekaligus menawarkannya kepada konsumen. Melalui iklan, konsumen dapat mengetahui manfaat barang dan jasa tersebut sekaligus tau kapan dan dimana mereka dapat memperolehnya (Saputra, Fahmi, & Daeng, 2022).

Indonesia tidak memiliki undang-undang khusus yang mengatur tentang periklanan. Oleh karena regulasi penyiaran di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran), maka untuk memahami makna siaran iklan berbasis hukum, acuan utamanya adalah UU Penyiaran dan peraturan turunannya (Saputra et al., 2022). Menurut Pasal 1 butir (5) UU tentang Penyiaran, siaran iklan adalah: “siaran informasi yang bersifat komersial

dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.” Menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa, untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka menurut penulis benang merah antara “promosi” dan “iklan” pada Pasal 4 kode etik Notaris adalah adanya informasi ketersediaan jasa yang dapat dipergunakan oleh khalayak dilakukan dengan menyebarkan informasi tersebut, sehingga jika notaris mencantumkan unsur menjelaskan identitas diri dan ketersediaan jasa notaris pada sebuah website yang dapat menyebarkan informasi karena dapat diakses dimanapun sepanjang terdapat jaringan internet maka hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 4 Kode Etik notaris.

Penggunaan website oleh notaris untuk mengiklankan jasa notaris dapat juga menimbulkan terjadinya persaingan tidak sehat antar notaris, penjelasan persaingan tidak sehat dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu pertama, dalam konsideran tercantum bahwa Undang-Undang Larangan Monopoli ditujukan untuk mengarahkan pembangunan ekonomi kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, konsiderans juga menyebutkan bahwa Undang-Undang Praktik Monopoli disusun untuk mewujudkan demokrasi ekonomi yang mengkehendaki adanya kesempatan yang

sama bagi setiap warga negara yang ikut serta dalam proses produksi dalam pemasaran barang dan atau jasa dalam iklim usaha yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya mekanisme ekonomi pasar secara wajar. Ketiga, tersirat juga dinyatakan bahwa Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dimaksudkan untuk mencegah pemusatan kekuasaan ekonomi pada pelaku usaha tertentu. Seorang Notaris yang menggunakan website untuk mengiklankan jasa notaris merupakan bentuk monopoli karena website yang dimiliki oleh notaris lebih mudah ditemui yakni hanya mengakses jaringan internet sehingga notaris-notaris yang tidak memiliki website akan tertinggal dalam hal persaingan padahal dengan jasa yang sama.

Persepsi promosi atau iklan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh kode etik notaris dihubungan dengan penggunaan *website* oleh notaris memunculkan polemik yaitu ketika penggunaan *website* notaris dipandang sebagai sebuah bentuk promosi diri atas nama jabatan. Beberapa *website* milik notaris seperti <http://www.notppat.com> oleh Olivia Christie Sulendra, <https://notarisppatsoehardjo.com> oleh Soehardjo Hadie Widyokusumo dan <http://notariseka.lestary.com/layanan> kami/ oleh Putu Eka Lestary. Ketiga *website* tersebut dalam *websitenya* mencantumkan nama dan jabatan yang tidak lain merupakan jabatan notaris.

Berdasarkan hasil wawancara Meiliana Piter, Nunu O Hica, Andi Firda Rani, Cica Muzakkir dan Dinza Diastani terkait tanggapannya terhadap *website* notaris di atas bahwa untuk <http://www.notppat.com> oleh Olivia Christie Sulendra, <https://notarisppatsoehardjo.com> oleh Soehardjo Hadie Widyokusumo dan [http://notaris](http://notariseka.lestary.com/layanan)

kami/ oleh Putu Eka Lestary, lebih memperlihatkan adanya tawaran jasa dari notaris pemilik *website* sedangkan untuk *website* <http://irma.devita.com/> menurut mereka lebih kepada *share* konten-konten atau bahan-bahan yang berkaitan dengan kenotariatan secara keilmuan, bukan pada tawaran jasa notarisnya.

Menurut Penulis seharusnya pihak dewan kehormatan notaris menindak ketiga *website* diatas yang dengan jelas telah melanggar ketentuan kode etik notaris dengan memberikan sanksi yang sesuai dengan kode etik. Jika merujuk pada kode etik Pasal 6 mengatur bahwa sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:

- 1) Teguran
- 2) Peringatan
- 3) Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan
- 4) Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan
- 5) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Menanggapi penggunaan *website* oleh notaris yang terkategori sebagai bentuk promosi atau mengiklankan diri notaris, menurut Badar Barraba Dewan kehormatan Pusat bahwa : Sebenarnya untuk menganalisis hal tersebut, pada Pasal 4 kode etik notaris telah dicantumkan, bahwa yang tidak diperbolehkan atau pun dilarang adalah publikasi dan promosi dengan maksud memengaruhi orang lain agar merasa tertarik untuk memakai jasa dari notaris tersebut. Jika betul adanya demikian bahwa ada sebuah *website* yang digunakan dengan maksud untuk memengaruhi orang lain dengan harapan melalui *website* tersebut akan ada pihak yang mau memakai jasa notaris tersebut, maka sebenarnya hal itu sudah bisa

dikategorikan sebagai sebuah bentuk pelanggaran terhadap kode etik (Hasil Wawancara dengan Dewan kehormatan Pusat Badar Barraba Pada Tanggal 23 Juni 2018).

Lebih lanjut dikatakan bahwa : Sebenarnya untuk memahami apa yang dituliskan pada kode etik notaris Pasal 4, pada prinsipnya yang dilarang dalam kode etik itu adalah mempromosikan diri dan mempublikasikan diri dengan maksud untuk mempengaruhi agar orang lain merasa tertarik memakai jasa notaris tersebut. Tapi dalam menganalisis sebuah *website* yang berisikan pengetahuan tentang hukum yang dituliskan oleh notaris kita mesti melihatnya juga dengan kemungkinan pandangan yang lain. Misalkan, ada sebuah *website* yang dituliskan oleh seorang notaris mengenai hukum akta jual beli, di mana tulisan tersebut dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan kepada orang lain (dalam hal ini masyarakat yang membacanya) tetapi bukan dengan maksud untuk promosi atau pun mempublikasikan dari notaris tersebut, maka dari perspektif itu kita bisa menilai bahwa *website* yang dibuat dan dituliskan notaris tersebut tidaklah melanggar kode etik notaris Pasal 4. Karena pada *website* itu, ia justru hadir untuk mencerdaskan masyarakat dengan memberikan pengetahuan (Hasil Wawancara dengan Dewan kehormatan Pusat Badar Barraba Pada Tanggal 23 Juni 2018).

Senada dengan Badar Barraba, M.J. Grace Kawi Tandiari mengemukakan bahwa : *Website* yang berisikan penawaran jasa notaris dapat diartikan sebagai iklankan diri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Kode etik notaris, jika dalam isi *website* notaris tersebut mencantumkan berupa iklan yang berisikan penyuluhan hukum bukan iklan yang mempromosikan diri notaris , jika hal ini dilakukan tidak

termasuk dalam kategori pelanggaran, sepanjang *website* itu hanya untuk penyuluhan hukum bukan untuk promosi diri dari notaris tersebut.

Lebih lanjut dikatakan Penggunaan *website* oleh notaris merupakan pelanggaran dalam Pasal 4 kode etik notaris sepanjang notaris tersebut mengiklankan dirinya dan usahanya lewat *website*. Bedanya iklan pemasangan nama didunia maya dengan pemasangan papan nama secara fisik di kantor notaris. Karena notaris dilarang mengiklankan diri didunia maya (Hasil wawancara dengan notaris M.J. grace Kawi Tandiari pada tanggal 28 juni 2018).

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Habib Adjie Sekretaris Dewan Kehormatan Pusat bahwa : Kalau dalam Web tersebut hanya menguraikan kemampuan keilmuan kenotariatan kepada masyarakat, atau memberikan konsultasi via Web, maka hal ini bukan beriklan. Notaris adalah Pejabat Umum, hanya boleh memasang papan nama di depan kantornya atau pada tempat yang tidak melanggar KEN.

Sebagai Pejabat Umum sangat tidak perlu Notaris untuk beriklan di dunia maya dan secara fisik dengan cara dan bentuk apapun, karena hal tersebut termasuk pelanggaran KEN (Hasil Wawancara dengan Sekretaris Dewan Kehormatan Pusat Habib Adjie Pada Tanggal 28 Juni 2018).

Senada dengan Badar Barraba, M.J. Grace Kawi Tandiari dan Habib Adjie, Endang Soelianti mengemukakan bahwa : Sebagai seorang notaris, sebenarnya harus bijak dalam menegakkan adanya kode etik. Dan dalam menganalisis *website* yang dituliskan oleh notaris, kita juga jangan berprasangka buruk terlebih dahulu. Karena pada dasarnya kewajiban pekerjaan notaris adalah memberikan bimbingan hukum. Bagaimana pun juga,

masyarakat butuh penjelasan akan hukum. Jadi, jika ada interaksi antara notaris dengan orang lain mengenai hukum, itu tidaklah masalah selagi ia tidak mempromosikan dirinya bahwa dia adalah seorang Notaris dengan maksud untuk menarik orang lain agar memakai jasanya (Hasil Wawancara dengan Endang Soelianti Pada Tanggal 21 Juli 2018.).

Beranjak dari pendapat Badar Barraba, M.J. Grace Kawi Tandiar, Habib Adjie dan Endang Soelianti di atas, dapat dipahami bahwa penggunaan *website* oleh notaris merupakan hal yang boleh dilakukan sepanjang dalam implementasinya tidak ada unsur menawarkan jasa dari notaris, namun lebih kepada menyampaikan atau melakukan penyuluhan hukum dengan merilis sebuah tulisan atau artikel yang memberikan dampak pada bertambahnya pengetahuan hukum masyarakat yang berkunjung ke *website* notaris.

Salah satu *website* notaris yang berisikan tulisan-tulisan atau artikel-artikel hukum yaitu *website* milik Irma Devita, menanggapi hal ini menurut Ria Trisnomurti, bahwa : Irma Devita dalam hal melakukan penyuluhan hukum sepanjang hal yang dilakukan Irma Devita tidak mencantumkan jabatannya sebagai notaris. Hal tersebut bukanlah sebuah promosi yang kemudian dilarang di dalam kode etik notaris, namun hal tersebut tetap dikatakan sebagai penyuluhan hukum yang dilakukan oleh notaris, sehingga Irma devita dari perspektif ini tidak melakukan pelanggaran kode etik, namun jika hal tersebut dilakukan dengan mencantumkan jabatannya hal itu menjadikan Irma devita melakukan pelanggaran peraturan kode etik notaris, karena hal tersebut merupakan bentuk promosi yang dilarang dalam peraturan kode etik notaris (1 Hasil

Wawancara dengan Notaris Ria Trisnomurti Pada tanggal 7 Juni 2018).

Sejalan dengan Ria Trisnomurti, menurut Illya.A, Majelis Pengawas Daerah Kota Makassar mengemukakan bahwa : *website* Irma Devita pada dasarnya tidak melakukan promosi namun melakukan penyuluhan hukum melalui *websitenya* yang mana dalam *website* tersebut terjadi interaksi antara Irma devita dan klien berdampak hukum bahwa penyuluhan hukum dapat dilakukan melalui media apa saja (Hasil wawancara Illya.A, Majelis Pengawas daerah Kota Makassar pada tanggal 7 Juni 2018).

Menurut penulis yang harus diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan penyuluhan hukum notaris. Menurut penulis penyuluhan hukum notaris dilakukan hanya pada klien atau penghadap yang tidak mengerti tentang apa itu hukum dalam hal hubungannya dengan peristiwa hukum yang berkenaan dengan wewenang atau tugas dari notaris. Sehingga notaris memberikan penyuluhan hukum kepada penghadap tersebut. Hal ini *inheren* dengan tugas notaris bahwa penyuluhan hukum diberikan kepada pihak yang membutuhkan notaris dalam melakukan peristiwa hukum yang berkaitan dengan kepentingan penghadap. selain itu hal ini juga menutup ruang untuk notaris memberikan penyuluhan dengan motif untuk mempromosikan diri.

Tugas dari seorang notaris adalah salah satunya memberikan penyuluhan hukum, sehingga menggunakan *website* sebagai media untuk memberikan penyuluhan hukum sebagaimana yang dilakukan oleh Irma Devita dalam *websitenya* bukanlah merupakan sebuah bentuk pelanggaran kode etik.

Notaris dalam menggunakan *website* dengan tujuan dapat dikenal oleh masyarakat, sebaiknya tidak dilakukan,

karena sekalipun tidak memasang iklan notaris tersebut akan dikenal jika memiliki kinerja dan integritas yang baik, menurut Ria Trisnomurti bahwa : Integritas moral seorang notaris yang nantinya akan membentuk cara pandang masyarakat untuk percaya pada notaris tersebut. Selain itu notaris juga harus menjalankan jabatannya dengan dedikasi tinggi serta notaris juga tidak boleh terlihat angkuh dan sombong kepada penghadap, sehingga dengan semua elemen yang dijelaskan tadi akan menghadirkan pelayanan yang mendatangkan kepuasan bagi para penghadap yang berujung sebagai modal yang nantinya pelayanan tersebut akan tersebar kepada masyarakat melalui cerita dari penghadap (Hasil Wawancara dengan Notaris Ria Trisnomurti Pada tanggal 7 Juni 2018).

Senada dengan Ria Trisnomurti, Badar Barraba Dewan Kehormatan Pusat mengemukakan bahwa : jika kita melihat catatan mengenai notaris, kita akan mengetahui bahwa pada dasarnya, notaris itu berposisi sebagai *officium nobile*. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh notaris semestinya tidaklah berupa tindakan seperti pengusaha, di mana ia memperjualkan sebuah jasa dengan mempromosikan dirinya. Notaris sebagai *Officium nobile*, berarti notaris semestinya lebih cenderung bertindak kepada semacam pengabdian dan melakukan pelayanan kepada masyarakat dan bukan justru sebuah profesi yang menyerupai seorang pedagang (Hasil Wawancara dengan Dewan kehormatan Pusat Badar Barraba Pada Tanggal 23 Juni 2018).

Berdasarkan pendapat Ria Trisnomurti dan Badar Barraba di atas, dapat dipahami bahwa Notaris untuk dikenal wajib memahami disiplin ilmunya dengan dedikasi tinggi, pelayanan yang diberikan juga wajib memberikan kepuasan kepada klien, dengan cara seefektif dan seefisien mungkin. Promosi

jabatan notaris merupakan bentuk pelanggaran kode etik notaris, jabatan notaris itu jelas bahwa akta autentik tidak mungkin bisa terjadi apabila bukan notaris yang membuatnya sehingga notaris dari perspektif ini pasti akan dicari oleh masyarakat, sehingga tidak perlu seorang notaris mengiklankan jabatannya.

Asumsi jika seorang notaris menggunakan *website* hanya bermaksud untuk memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat luas akan memunculkan pertanyaan besar, mengapa harus menyebutkan nama jabatannya sebagai notaris ketika membagikan pengetahuan hukumnya pada *website* yang dia gunakan, apakah dengan tidak menyebutkan jabatannya sebagai notaris membuat informasi hukum yang dia berikan menjadi salah, tentu tidak sama sekali. Terlebih disalah satu *website* notaris yang eksis sekarang terdapat informasi “layanan kami” didalam *website* tersebut, hal ini jelas, bahwa apa yang ingin dicapai oleh seorang notaris dengan membuat dan menggunakan *website* tersebut memunculkan *image* sebagai perilaku hukum dengan tujuan untuk peningkatan pelayanan jasa notaris tertentu.

Oleh karena itu perbuatan notaris dalam menggunakan *website* dapat ternilai sebagai sebuah perbuatan yang dengan motif untuk mempromosikan diri, karena masyarakat dalam hal ini klien akan merujuk pada jasa yang mana yang paling dia kenal, dengan promosi layanan yang berkualitas, cepat, biaya murah berdasarkan informasi-informasi yang subjek hukum (klien) peroleh dari *website* notaris, sehingga menurut penulis perilaku notaris seperti ini justru membuat citra nama baik notaris menjadi tercoreng.

Pengawasan Terhadap Penggunaan *Website* Dalam Profesi Jabatan Notaris

Penggunaan *website* oleh notaris merupakan bagian dari konsekuensi di era globalisasi saat ini yang mengharuskan notaris ikut berpartisipasi dengan memanfaatkan teknologi, namun bukan berarti melanggar ketentuan yang telah diatur. Hal ini berkaitan dengan penggunaan *website* yang berorientasi pada promosi diri yang merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 4 Kode Etik Notaris. Konten dalam *website* yang dimiliki oleh seorang notaris mengarahkan atau mengajak masyarakat untuk menggunakan jasa notaris, namun jika konten *website* berisikan tulisan atau artikel yang terpahami sebagai bentuk penyuluhan hukum notaris kepada masyarakat, maka menggunakan *website* oleh notaris tidak melanggar Pasal 4 Kode Etik Notaris.

Untuk menjaga konsistensi notaris dalam menggunakan *website* agar tidak melanggar kode etik notaris diperlukan formulasi hukum yang tepat dan ketat agar memberikan kepastian dalam penegakan kode etik notaris. Menurut Ria Trisnomurti, mengemukakan bahwa perlu ada revisi terkait peraturan kode etik notaris karena dalam peraturan masih belum jelas terkait tentang bentukbentuk promosi yang dilakukan oleh notaris, sehingga dapat dibedakan kapan seorang notaris melakukan promosi dan kapan notaris sedang membagikan ilmu hukum yang dia pahami sehingga dalam hal melakukan penilaian tentang kesalahan promosi yang dilakukan oleh notaris itu sesuai dengan aturan hukum yang berkeadilan (Hasil Wawancara dengan Notaris Ria Trisnomurti Pada tanggal 7 Juni 2018).

Senada dengan Ria Trisnomurti, Muhammad Rahim dan Endang Soelianti, mempunyai pandangan yang sama :

Menurut Muhammad Rahim perlu diadakan revisi terkait peraturan kode etik

notaris sehingga peraturannya nanti menjadikan kode etik bukanlah sesuatu yang eksis seolah-olah sebagai norma. Kode etik kan sebenarnya mengatur tentang mana hal yang etis untuk dilakukan oleh notaris dan tidak oleh notaris (Hasil wawancara dengan Dewan Kehormatan Wilayah provinsi Sulawesi Selatan Muhammad Rahim Pada Tanggal 9 Juni 2018).

Menurut Endang Soelianti mengawasi penegakkan kode etik jika penyuluhan notaris tersebut dilakukan secara tidak langsung (melalui *website*). Jika tidak ada yang bisa mengawasi dengan pasti, maka ada baiknya mungkin kode etik tersebut diubah dan tidak dilarang. Karena misalkan ada beberapa *website* notaris yang mengindikasikan melanggar kode etik dikarenakan adanya promosi dan publikasi, maka masyarakat akan bisa mengakses *website* tersebut kapan pun dan di manapun (Hasil Wawancara dengan Endang Soelianti Pada Tanggal 21 Juli 2018).

Beranjak dari pendapat Ria Trisnomurti, Muhammad Rahim dan Endang Soelianti di atas, dapat dipahami bahwa terdapat kendala dalam menegakkan Pasal 4 Kode Etik Notaris pada penggunaan *website* notaris dikarenakan ketentuan dalam Pasal 4 tidak menentukan dengan jelas kapan promosi terindikasi mengiklankan dan kapan promosi tidak terindikasi mengiklankan, sehingga diperlukan adanya perubahan dalam kode etik notaris mengingat bahwa kode etik inilah yang kemudian menjadi pijakan dalam mengawasi tingkah laku dari pejabat notaris agar tidak menciderai profesi notaris.

Pengawasan Kode Etik notaris, dilakukan oleh Dewan Kehormatan merupakan pengawasan terhadap etika profesi dengan tujuan untuk menjaga prinsip profesional yang telah disepakati,

sehingga dari pengawasan tersebut dapat diketahui dengan pasti sejauh mana kewajiban profesionalisme kerja yang sesuai dengan moralitas jabatan dilakukan oleh notaris. Menurut Kode Etik Pasal 1 angka 8 Dewan Kehormatan bahwa alat perlengkapan Perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi untuk menegakan kode etik, harkat dan martabat notaris yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam Perkumpulan. Bentuk penegakan Kode Etik yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan yaitu dengan cara melakukan pembinaan, pengawasan, bimbingan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik, memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung dan memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 8 ini dalam peraturan Kode etik menjadikan bahwa Dewan Kehormatan tidak serta merta ketika terjadi dugaan pelanggaran kode etik oleh notaris langsung memberikan sanksi hukum namun sebelumnya harus mencari bukti-bukti atas dugaan pelanggaran kode etik yang telah dilakukan oleh anggota perkumpulan terlebih dahulu. Baik atas inisiatif sendiri maupun karena adanya pengaduan dari anggota perkumpulan.

Jika hal ini dihubungkan dengan pengawasan atas penggunaan *website* oleh notaris menurut Sekretaris Dewan Kehormatan Pusat Habib Adjie mengemukakan bahwa :

Dewan Kehormatan Pusat hanya melakukan pemantauan dan pengawasan kemudian memberikan surat peringatan kepada yang bersangkutan via Dewan

Kehormatan Daerah. Terlebih dahulu dengan peringatan secara lisan dahulu, misalnya via telepon. Dan biasanya setelah dilakukan seperti itu yang bersangkutan merubah konten webnya.

Sedangkan menurut Muhammad Rahim Dewan Kehormatan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan mengemukakan bahwa : dewan kehormatan daerah bersifat pasif dalam hal ini dewan kehormatan daerah menunggu, sehingga hal ini mensyaratkan harus ada laporan yang masuk sebelumnya sehingga masalah tersebut dirapatkan oleh Dewan Kehormatan Daerah dan kalau didapatkan pelanggaran, maka notaris tersebut akan diberikan sanksi oleh Dewan Kehormatan Daerah sesuai dengan Kode Etik Notaris. Untuk solusi terkait tentang permasalahan larangan pengiklanan atau promosi yang dilakukan oleh notaris. Menurut saya perlu dulu dirapatkan, baik tentang bagaimana melihat unsur larangan promosi notaris apakah penyuluhan hukum yang berujung pada respek masyarakat yang nanti akan lebih memilih suatu notaris untuk melakukan peristiwa hukum merupakan promosi juga atau tidak (Hasil wawancara Illya.A, Majelis Pengawas daerah Kota Makassar pada tanggal 7 Juni 2018).

Berdasarkan pendapat Habib Adjie dan Muhammad Rahim di atas bahwa dalam mengawasi penggunaan *website* oleh notaris yang terindikasi melakukan pelanggaran kode etik dilakukan dengan menunggu adanya laporan kemudian diberikan teguran lisan via telepon meskipun itu adalah langkah cepat dalam merespon adanya pelanggaran tapi hal tersebut tidaklah dapat dipandang sebagai sebuah tindakan resmi dari sebuah Lembaga sehingga dapat dikatakan bentuk pengawasannya belum efektif. Oleh karena itu menurut penulis pengawasannya dilakukan dengan mekanisme persuratan resmi dari dewan kehormatan, agar notaris

yang bersangkutan segera merevisi konten websitenya.

Menurut Dewan kehormatan Pusat Badar Barraba bahwa : seharusnya para notaris menyadari prinsip *officium nobile* sehingga dari situ notaris akan paham bahwa mencari keuntungan bukanlah profesi notaris, maka tidak seharusnya mempromosikan diri, karena jika kita membaca keseluruhan isi dari kode etik tersebut, tidak satu pun mempromosikan diri itu diizinkan. Meskipun di era globalisasi, di mana internet punya peranan besar di dalamnya tidak menutup kemungkinan jika notaris akan berinteraksi melalui media sosial dengan itu, tetapi sekali lagi, berinteraksi tidaklah harus mempromosikan diri.” (Hasil Wawancara dengan Dewan kehormatan Pusat Badar Barraba Pada Tanggal 23 Juni 2018).

Jika dimaknai penjatuhan sanksi etika kepada notaris dapat diartikan sebagai hal yang membuat notaris bukan cuma bermakna sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta namun sekaligus juga sebagai jabatan yang terhormat sehingga secara organisasi maupun secara pribadi perlu dijaga martabat dan kewibawaannya sebagai pembuat akta autentik. Terkait tentang sanksi yang diberikan bagi notaris yang melakukan pelanggaran kode etik pada Pasal 6 ayat (1) dijelaskan Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:

- 1) Teguran;
- 2) Peringatan;
- 3) Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;
- 4) Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
- 5) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan

Penegakan Moralitas adalah tindakan dan tingkah yang pada dasarnya sulit untuk dilakukan penilaian karena

moral bukan sesuatu hal yang eksplisit yang mudah untuk dilihat. Namun demikian moral dapat dilihat dari bagaimana seseorang bertindak dan bertingkah laku, kata moral selalu mengacu pada baikburuknya manusia sebagai manusia. Norma-norma moral pada jabatan notaris adalah tolok ukur untuk menentukan betul salahnya sikap dan tindakan notaris dilihat dari segi baik buruknya sebagai penyandang jabatan notaris.

Menurut Sekretaris Dewan Kehormatan Pusat Habib Adjie, hal yang dapat dilakukan notaris agar tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 4 kode etik ialah Notaris harus paham bahwa dirinya Notaris sebagai jabatan kepercayaan, sehingga harus bisa menjaga harkat dan martabatnya. Pahami jabatannya sebagai notaris, karena sebagai Pejabat Umum sangat tidak pantas untuk beriklan (Hasil wawancara dengan Sekretaris Dewan Kehormatan Pusat Habib Adjie, Pada Tanggal 28 Juni 2018).

Kesimpulan

1. Penggunaan website oleh notaris ditinjau dari Pasal 4 angka 3 Kode Etik Notaris akan terpahami sebagai bentuk pelanggaran kode etik jika dalam website tersebut mempromosikan diri, karena ketika notaris memasarkan (marketing) dirinya kepada khalayak ramai atau masyarakat, agar jabatannya diminati masyarakat. dapat diartikan mengiklankan diri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 kode etik notaris.

Bahwa dalam iklan tersebut ada kata/kalimat atau niat dari Notaris yang bersangkutan untuk mengarahkan masyarakat agar menggunakan jasanya. Oleh karena itu, sepanjang website notaris tidak mengandung unsur promosi, namun hanya menguraikan kemampuan keilmuan

kenotariatan kepada masyarakat atau memberikan konsultasi via Website, maka hal ini bukan beriklan maka hal itu boleh dilakukan oleh notaris.

2. Pengawasan terhadap penggunaan website dalam profesi jabatan notaris merupakan kewenangan dari dewan kehormatan yang harus mencari bukti terlebih dahulu apakah seorang notaris dalam menggunakan website benar-benar telah melakukan pelanggaran terhadap aturan Kode Etik, hal ini tentu saja penting karena penggunaan website sangat rentan dengan perspektif apakah benar-benar telah terjadi promosi dalam penggunaan website oleh notaris.

Sehingga dengan pengawasan tersebut dalam hal menjalankan fungsi penegakan kode etik oleh Dewan Kehormatan Notaris penerapan sanksinya benar-benar adil dan sebenar-benarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hidayat, Wicak. (2014). Pengguna internet Indonesia nomor enam dunia. Retrieved from Kompas. Com Website: [https://kominfo. Go. Id/Content/Detail/4286/Pengguna-Internet-Indonesia-Nomor-Enam-Dunia/0/Sorotan_media](https://kominfo.go.id/Content/Detail/4286/Pengguna-Internet-Indonesia-Nomor-Enam-Dunia/0/Sorotan_media).
- Mansur, Dikdik M. Arief. (2005). *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Tiga Serangkai.
- Priyambodo, Yogi, & Gunarto, Gunarto. (2017). Tinjauan terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris di Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Akta*, 4(3), 331–338.
- Salamah, Sania, & Iriantoro, Agung. (2022). Prinsip Kehati-Hatian Dan Tanggungjawab Notaris Dalam Membuat Akta Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Putusan NOMOR 457 PK/Pdt/2019). *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, 1(2).
- Saputra, Egi Reksa, Fahmi, Fahmi, & Daeng, Yusuf. (2022). Mekanisme Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3), 13658–16378.
- Sitompul, Asril. (2004). *Hukum internet: pengenalan mengenai masalah hukum di Cyberspace*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Waworundeng, Mario Karlo. (2016). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Prostitusi Cyber Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(10), 12–21.
- Wijanarko, Fahma Rahman, Mulyoto, Mulyoto, & Supanto, Supanto. (2015). *Tinjauan Yuridis Akta Notaris Terhadap Pemberlakuan Cyber Notary Di Indonesia Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014*. Sebelas Maret University.

Wawancara

- Hasil Wawancara dengan Dewan kehormatan Pusat Badar Barraba Pada Tanggal 23 Juni 2018
- Hasil Wawancara dengan Dewan kehormatan Pusat Badar Barraba Pada Tanggal 23 Juni 2018.
- Hasil wawancara dengan notaris M.J. grace Kawi Tandiar pada tanggal 28 juni 2018.
- Hasil Wawancara dengan Sekretaris Dewan Kehormatan Pusat Habib Adjie Pada Tanggal 28 Juni 2018.
- Hasil Wawancara dengan Endang Soelianti Pada Tanggal 21 Juli 2018.

Hasil Wawancara dengan Notaris Ria Trisnomurti Pada tanggal 7 Juni 2018.

Hasil Wawancara dengan Notaris Ria Trisnomurti Pada tanggal 7 Juni 2018

Hasil wawancara dengan Dewan Kehormatan Wilayah provinsi Sulawesi Selatan Muhammad Rahim Pada Tanggal 9 Juni 2018.

Hasil Wawancara dengan Endang Soelianti Pada Tanggal 21 Juli 2018.

Hasil wawancara Illya.A, Majelis Pengawas daerah Kota Makassar pada tanggal 7 Juni 2018.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Dewan Kehormatan Pusat Habib Adjie, Pada Tanggal 28 Juni 2018

Hasil Wawancara dengan Dewan kehormatan Pusat Badar Barraba Pada Tanggal 23 Juni 2018

Website

Kementerian Komunikasi dan Informatika,
<https://kominfo.go.id/content/detail/4286/pengguna> internet indonesia-nomor-enam dunia/0/sorotan media,